

V

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA**

**TENTANG
PENEMPATAN PERALATAN LABORATORIUM
AUTOMATED CLINICAL ANALYZER
No. 445/216/PKS/VII/2021
No. 008.01/MOU-TMS/SUMMIT-RSUDTEMANGGUNG/VII-21**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021) di Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S.,M.Kes : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung. Dalam hal ini yang bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Temanggung yang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Ir. ERIC MARTOYO : Direktur PT. Sumbermitra Agungjaya, yang beralamat di Jakarta, Perkantoran Gading Bukit Indah Blok H/3, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara – 14240. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili PT. Sumbermitra Agungjaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”).

PIHAK I	
PIHAK II	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan 1 (satu) unit peralatan laboratorium Automated Clinical Analyzer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini untuk dipergunakan di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl. Gajah Mada No 1A, Temanggung, JawaTengah.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menempatkan peralatan laboratorium tersebut di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung beserta pembelian reagensia, kalibrator, kontrol dan perlengkapan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.



Maka, untuk mengatur segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **ALAT.** PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam penempatan peralatan laboratorium milik PIHAK KEDUA yaitu Automated Clinical Analyzer merk TMS 24i Premium Tokyo Boeki-Jepang dengan:
Serial No.: S/N 2711961213
(selanjutnya disebut “ALAT”) di **Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung**
- (2) PIHAK PERTAMA diwajibkan memakai ALAT selama ALAT dalam keadaan baik, tanpa gangguan atau kerusakan.
- (3) **Penempatan ALAT.** Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA berjanji untuk menggunakan ALAT hanya di laboratorium tersebut di atas dan PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk memindahkan ALAT tersebut ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2024 dan/atau setelah PIHAK PERTAMA membeli BARANG-BARANG dari PIHAK KEDUA seperti disebutkan pada Pasal 3 di bawah ini untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) PERJANJIAN ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Permohonan salah satu PIHAK untuk memperpanjang PERJANJIAN ini harus disampaikan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas.

PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 3 PEMBELIAN DAN HARGA BARANG-BARANG



- (1) **Pembelian BARANG-BARANG.** PIHAK PERTAMA wajib membeli dari PIHAK KEDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada reagensia, kalibrator dan kontrol (selanjutnya bersama-sama disebut “**BARANG-BARANG**”), dan PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan membeli dan/atau menggunakan BARANG-BARANG dari pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- (2) **Harga BARANG-BARANG.** Harga BARANG-BARANG adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 1 Daftar Harga Barang-Barang** (Lampiran 1 Daftar Harga Barang-Barang berikut perbaikan, perubahan, dan penambahannya di kemudian hari selanjutnya disebut “**Lampiran 1**” dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini) dan belum termasuk PPN 10%.
- (3) Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA juga diharuskan untuk membeli consumables dari PIHAK KEDUA yang diperlukan dalam penggunaan dan perawatan ALAT dengan harga sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2. Daftar Harga Consumables TMS 24i Premium** dan belum termasuk PPN 10%.
- (4) **Pembayaran.** Pembayaran atas pembelian BARANG-BARANG dan consumables harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen invoice diterima dan didukung dengan surat tanda terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PERUBAHAN BARANG-BARANG DAN PERUBAHAN HARGA

- (1) **Perubahan Reagensia, Kalibrator dan Kontrol.** PIHAK KEDUA berhak untuk mengganti reagensia, kalibrator dan kontrol yang digunakan di ALAT dengan reagensia, kalibrator dan kontrol merk lain yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) **Perubahan Harga.** PIHAK KEDUA berhak untuk mengubah harga BARANG-BARANG dan consumables sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 PERJANJIAN ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5 PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT OLEH PIHAK KEDUA

- (1) **Perawatan ALAT.** Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kinerja ALAT sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, sehingga ALAT senantiasa dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan secara optimal termasuk untuk melakukan *preventive maintenance* dan perbaikan dalam waktu 2 x 24 jam apabila ada kerusakan pada ALAT. Di saat perbaikan dalam waktu 2 x 24 jam pemeriksaan akan dirujuk ke laboratorium rujukan dan biaya pemeriksaan ditanggung PIHAK KEDUA.

PIHAK I	
PIHAK II	


- (2) PIHAK KEDUA secara rutin 2 (dua) bulan sekali untuk mengontrol kelancaran dan keakuratan fungsi alat.
- (3) **Biaya Perbaikan ALAT.** PIHAK KEDUA tidak akan menanggung biaya-biaya perbaikan ALAT apabila kerusakan yang timbul merupakan akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan-perubahan pada ALAT yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, kerusakan akibat kekerasan dan perbaikan ALAT yang dilakukan oleh pihak lain selain PIHAK KEDUA.
- (4) Semua biaya atas penggantian sparepart akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA, terkecuali yang diuraikan pada **Lampiran 2. Daftar Harga Consumables TMS 24i Premium.**

PASAL 6 KEWAJIBAN LAIN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib untuk mempergunakan dan mengoperasikan ALAT sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT, minimal tiga s/d empat hari dalam satu minggu.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk menjaga ALAT serta melaksanakan prosedur perawatan dan pemeliharaan ALAT sesuai dengan yang direkomendasikan dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT.
- (3) PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa hanya PIHAK KEDUA dan pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang berwenang untuk memperbaiki ALAT tersebut.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan kualitas pasokan listrik yang baik sebagaimana disyaratkan dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT, termasuk tetapi tidak terbatas pada UPS.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, terutama untuk penempatan dan penggunaan ALAT di Laboratorium yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) memerlukan ijin atau persetujuan dari pihak berwenang dan/atau pihak lainnya, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 KEWAJIBAN LAIN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan stock reagent, consumables dan sparepart sesuai kebutuhan alat dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan kebutuhan reagent, consumables dan sparepart secara tepat waktu.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan informasi terkait kunjungan perawatan, *preventive maintenance* dan perbaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan laporan *service report* dan *activity report* (Via E-mail) terkait kunjungan perawatan, *preventive maintenance* dan perbaikan kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK I	
PIHAK II	

**PASAL 8
STATUS ALAT**



- (1) Selama dan sesudah jangka waktu PERJANJIAN ini, ALAT adalah milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang untuk mengadakan perubahan-perubahan apapun pada ALAT, menyewakan/meminjamkan lagi, menjual, memindah tanggalkan, mengadaikan atau menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga ALAT tersebut kepada pihak lain.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) PERJANJIAN ini akan berakhir setelah habisnya jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tidak membayar harga BARANG-BARANG dan consumables tepat waktu kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika dan mengambil kembali ALAT tersebut dari Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung.
- (3) Pada saat PERJANJIAN ini diakhiri karena sebab tersebut dalam ayat 2 di atas, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil kembali ALAT tersebut dari laboratorium yang disebutkan dalam pasal 1.1 atau dari tempat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh dan ijin-ijin kepada PIHAK KEDUA, berjanji untuk membantu serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki tempat dimana ALAT tersebut dipasang, membongkar dan mengangkut ALAT dari Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung atau dari tempat lainnya ke tempat yang ditentukan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan prosedur hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal mana mensyaratkan ijin dari hakim atau pengadilan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.
- (5) Apabila terdapat kewajiban PIHAK PERTAMA yang masih terhutang pada saat PERJANJIAN ini berakhir atau diakhiri, kewajiban tersebut akan tetap berlaku terus sampai dengan terpenuhinya kewajiban tersebut secara lengkap dan sempurna.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK akan senantiasa berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah setiap perselisihan yang terjadi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Temanggung


PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk Force Majeure adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan PIHAK yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh PIHAK yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada satu atau lebih peristiwa Force Majeure berikut ini: musibah, perang, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat Negara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang seluruhnya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka dengan persetujuan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan pada PERJANJIAN ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) **Hukum yang Berlaku.** PERJANJIAN ini dan semua ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) **Keseluruhan Kesepakatan.** PERJANJIAN ini meniadakan segala kesepakatan, persetujuan atau perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, yang sebelumnya pernah dibuat PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal pokok dalam PERJANJIAN ini dan merupakan seluruh kesepakatan PARA PIHAK atas syarat dan ketentuannya.
- (3) **Ketidakberlakuan Sebagian.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan selebihnya dari PERJANJIAN ini akan tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK seolah segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak terdapat di dalam PERJANJIAN ini.
- (4) **Pengalihan Hak.** PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya berdasarkan PERJANJIAN ini baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (5) **Addendum.** Hal-hal yang belum tercantum atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dibuatkan dalam satu addendum yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

(6)

Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut PERJANJIAN ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK dibawah ini :

PIHAK PERTAMA :

RSUD Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada No 1A, Tepungsari,
Temanggung, Jawa Tengah, 56219
Telepon : (62-293) 491119
Faksimili : (62-293) 493423

Up: dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes

PIHAK KEDUA :

PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Perkantoran Gading Bukit Indah
Blok H/3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240
Telepon : (62-21) 4516728
Faksimili : (62-21) 45840240

Up. : Ir. Eric Martoyo


Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA



IR. ERIC MARTOYO


PIHAK PERTAMA
Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran 1: Daftar Harga Reagensia KSO Alat TMS 24i Premium

N O	NOMOR CATALOG	NAMA BARANG	ISI	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN + PPN (Rp)
1	102209910192	ALBUMIN FS	4x60ml	KIT	3.247.400	3.572.140
2	108119910191	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS	4x36ml + 4x9ml	KIT	2.430.100	2.673.110
3	108219910191	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS	4x36ml + 4x9ml	KIT	1.651.600	1.816.760
4	117599910191	CREATININE PAP FS	4x36ml + 4x18ml	KIT	8.752.300	9.627.530
5	123119910191	TOTAL PROTEIN FS	4x36ml + 4x9ml	KIT	1.074.500	1.181.950
6	125119910191	GLUCOSE HEXOKINASE FS	4x36ml + 4x9ml	KIT	2.939.300	3.233.230
7	126019910191	ASAT (GOT) FS (IFCC MOD.)	4x36ml + 4x9ml	KIT	3.507.900	3.858.690
8	127019910191	ALAT (GPT) FS (IFCC MOD.)	4x36ml + 4x9ml	KIT	3.507.900	3.858.690
9	130219910191	URIC ACID FS (TBHBA)	4x36ml + 4x9ml	KIT	2.051.200	2.256.320
10	131019910191	UREA UV FS	4x36ml + 4x9ml	KIT	4.170.400	4.587.440
11	590009910061	TRULAB N (KONTROL NORMAL)	5ml	VIAL	447.300	492.030
12	590509910061	TRULAB P	5ml	VIAL	461.300	507.430
13	591009910064	TRUCAL U	3ml	VIAL	307.500	338.250
14	225796	AUTOSERA S TG-N R1	4x85ml	KIT	2.681.300	2.949.430
15	225802	AUTOSERA S TG-N R2	4x45ml	KIT	1.788.700	1.967.570
16	241673	PUREAUTO S CHO-N R1	4x85ml	KIT	3.154.000	3.469.400
17	241680	PUREAUTO S CHO-N R2	4x45ml	KIT	1.893.400	2.082.740
18	258053	CHOLESTEST LDL R1	2x60ml	KIT	7.558.600	8.314.460
19	258060	CHOLESTEST LDL R2	2x20ml	KIT	2.259.600	2.485.560
20	290268	CHOLESTEST N-HDL R1	2x60ml	KIT	5.145.600	5.660.160
21	290343	CHOLESTEST N-HDL R2	2x20ml	KIT	4.659.400	5.125.340
22	448355	CHOLESTEST CONTROL 1	1ml	VIAL	255.200	280.720
23	448362	CHOLESTEST CONTROL 2	1ml	VIAL	255.200	280.720
24	289941	CHOLESTEST N-CALIBRATOR	2ml	VIAL	728.000	800.800
25	116419983021	CK-MB FS	5x20ml + 1x25ml	KIT	4.181.600	4.599.760
26	594509910074	TRUCAL CK-MB (ONE LEVEL)	1ml	VIAL	1.205.000	1.325.500
27	451713	NORUDIA N HBA1C (1)	2x30ml	KIT	1.328.000	1.460.800
28	451720	NORUDIA N HBA1C (2)	2x10ml	KIT	3.455.000	3.800.500
29	451782	HBA1C CALIBRATOR	2 conc.x1ml	SET	806.333	886.967
30	451799	HBA1C CONTROL	2 conc.x1ml	SET	403.167	443.483
31	451768	HBA1C PRETREATMENT	200ml	BTL	1.113.000	1.224.300
32	451805	HBA1C BLANK SOLUTION	5ml	KIT	2.024.000	2.226.400
33	341540	NANOPIA CRP (1)	2x50ml	KIT	1.162.000	1.278.200
34	341571	NANOPIA CRP (2)	2x50ml	KIT	3.936.800	4.330.480
35	341670	CRP CALIBRATOR (A)	5x2ml	KIT	2.904.000	3.194.400
36	597309910046	TRULAB CRP HS LEVEL 1	1ml	VIAL	1.131.600	1.244.760
37	597409910046	TRULAB CRP HS LEVEL 2	1ml	VIAL	1.331.000	1.464.100
38	910210	Q-MAY FACTOR AUTO D-DIMER TYPE K	2x11ml + 1x6ml	KIT	9.300.000	10.230.000
39	810210	Q-MAY FACTOR AUTO D-DIMER CALIBRATOR TYPE K	5x1ml	KIT	4.227.000	4.649.700
40	810710	Q-MAY FACTOR AUTO COMMON DILUENT TYPE K	100ml	BTL	4.227.000	4.649.700
41	810510	Q-MAY MULTIPLE SERA N TYPE K	0,5ml	VIAL	845.400	929.940
42	810610	Q-MAY MULTIPLE SERA A TYPE K	0,5ml	VIAL	845.400	929.940

PIHAK I	
PIHAK II	